



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

RUDOLOF OKTOVIANUS LENGGU, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat lahir : Kupang, tanggal lahir : 14 Oktober 1955, Pekerjaan: Pensiunan POLRI, Pendidikan : SMA, Agama: Kristen Protestan, Kewarganegaraan: Indonesia, Beralamat di: RT.004/RW.002, Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima-NTB, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YANCE THOBIAS MESAHA, SH., MBULANG LUKAS, SH., dan PETRUS UFI, SH., Ketiganya adalah Advokat, bersepakat memilih alamat pada Kantor Hukum "YANCE THOBIAS MESAHA, SH. & PARTNERS" beralamat di Jalan Timor Raya KM.11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018, yang telah didaftarkan/legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 154/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG., tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **YAKOBA ADOE NAHAK**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak - Kota Kupang; Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **YANTI ADOE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jl. Siwalan RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak -Kota Kupang; Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **DINCE A. ADOE**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal RT.01 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak - Kota Kupang; Selanjutnya disebut **Tergugat III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ELIAS ADOE**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak -Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat IV;**
5. **JAMES ADOE**, Pekerjaan Sopir, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat V;**
6. **POLCE ADOE**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat VI;**
7. **TONY ADOE**, Pekerjaan Pegawai, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat VII;**
8. **YANI ADOE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat VIII;**
9. **LODIA ADOE**, Pekerjaan Pegawai Honor, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat IX;**
10. **YOSEP PAULUS BERE**, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di RT.022 RW.025, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat X;**
11. **SONNY TULLE**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.022 RW.025, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XI;**
12. **ARIFIN**, Pekerjaan Pegawai, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.022 RW.025, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XII;**

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **CRIS WILSON LAY**, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.022 RW.025 Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XIII**;
14. **YUNUS PAULUS MATTA**, Pekerjaan Anggota Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
Selanjutnya disebut **Tergugat XIV**;
15. **ARDI GIOK alias ADRIANUS NELLA**, Pekerjaan PNS, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.06 RW.03 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XV**;
16. **ACI GIOK alias SELVIANA NELLA**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.06 RW.03 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XVI**;
17. **ARIYANTO TOMENU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di RT.35 RW.14 Kelurahan Sikumana-Kecamatan Maulafa-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XVII**;
18. **NEHEMIA LENGGU**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.22 RW.25 Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XVIII**;
19. **AGUSTINUS KAYA DEO**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.022 RW.025, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XIX**;
20. **TESSA NDUN**, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT.022 RW.025 Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;
Selanjutnya disebut **Tergugat XX**;
21. **JOIS MESAKH**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
Selanjutnya disebut **Tergugat XXI**;
22. **OKTOVIANUS TABUN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.001 RW.001, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **Tergugat XXII;**

23. **JEMI NDUN**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di RT.22 RW.25 Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;

Selanjutnya disebut **Tergugat XXIII;**

24. **DAVID BERE**, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.022 RW.025 Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;

Selanjutnya disebut **Tergugat XXIV;**

25. **FONS**, pekerjaan tidak tau, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.22 RW.25 Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;

Selanjutnya disebut **Tergugat XXV;**

26. **MELKI MASU**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.022 RW.025, Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang;

Selanjutnya disebut **Tergugat XXVI;**

27. **Kepala Kantor BPN Kota Kupang**, berkedudukan di Jl. Frans Seda-Kota Kupang, selanjutnya disebut

Tergugat XXVII;

Selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;

Untuk Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARTHEN L. BESSIE, SH. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Raya Frans Seda Nomor 14A-Kupang, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018, yang telah didaftarkan/legalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor 256/LGS/SK/PDT/2018/PN KPG., tertanggal 2 Mei 2018, sebagai Kuasa Para Tergugat tersebut ;

Untuk Tergugat XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV dan XXVII, menghadapi sendiri perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Maret 2018 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I YAKOBA ADOE NAHAK adalah istri dari alm. EDUARD CH. ADOE memiliki anak Tergugat II sampai dengan Tergugat IX.
2. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Ayah DANIEL LENGGU dan ibu PAULINA HANGGE turunan lurus Moyang NDU NAFI.
3. Bahwa semasa hidup ayah DANIEL LENGGU dan ibu PAULINA HANGGE memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 30.000 m2 yang merupakan tanah warisan moyang **NDU NAFI** yang dahulu terletak di Desa Batu Plat, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang sekarang Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : berbatas dengan tanah Keluarga Solsepa sekarang dikuasai Keluarga Masu
 - Barat : dahulu berbatas dengan tanah milik Benyamin Lenggu sekarang dengan rencana jalan
 - Selatan : dengan Benyamin Lenggu
 - Utara : dahulu berbatas dengan tanah milik Penunlimau sekarang dengan jalan

Disebut dengan Tanah Warisan Milik : **NDU NAFI**

4. Bahwa tanah sebagaimana posita poin 3 tersebut diatas, telah dikuasai dan dimiliki oleh Moyang **NDU NAFI** bersama istrinya bernama JUBLINA FEOH sejak tahun **1803** dimana ketika itu **NDU NAFI** dan JUBLINA FEOH dibawah oleh Bai **APO KOENG SOLSEPA** (alm) dari Namosain ke Batu Plat kemudian ditempatkan dan tinggal diatas tanah tersebut dan membuat kebun sampai dengan ayah Penggugat yang bernama DANIEL LENGGU anak dari NDU NAFI dan JUBLINA FEOH dilahirkan pada tahun 1918 diatas tanah tersebut, dan kemudian setelah NDU NAFI dan JUBLINA FEOH meninggal dunia, tanah tersebut diusahakan lanjut oleh DANIEL LENGGU menjadi kebun dengan menanam tanaman perkebunan berupa jagung, kacang-kacangan, ubi-ubian dan pisang.

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



Selain itu pada tahun 1974 ayah dan Ibu Penggugat bersama Penggugat menanam di atas tanah kebun tersebut dengan anakan pohon jati dan anakan jambu mete yang sampai sekarang pohon-pohon jati dan jambu mete tersebut sudah tumbuh besar dan kebun yang diusahakan ayah Penggugat yang merupakan tanah warisan tersebut menjadi **Kebun Jati**.

5. Bahwa tanah tersebut sudah dikerjakan dan dikuasai secara terus menerus sejak dari moyang NDU NAFI diturunkan kepada DANIEL LENGGU (ayah Penggugat) dan Penggugat, dengan menanam tanaman usaha pertanian maupun menanam Anakan Jati dan anakan Jambu Mete, tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada yang cegat/melarang.
6. Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1994, tanah warisan milik Moyang NDU NAFI dan pohon-pohon jati dan jambu mete yang merupakan milik ayah Penggugat dibiarkan begitu saja tanpa dijaga karena Penggugat sebagai satu-satunya anak laki-laki pada tahun 1976 lulus menjadi anggota POLRI ditugaskan dan ditempatkan sebagai Anggota Polri di Kota Bima - NTB sejak tahun 1976 sampai sekarang.
7. Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 pemerintah Kota Kupang telah melakukan pembukaan jalan baru dari arah utara kearah selatan di bagian timur dari tanah warisan milik Moyang NDU NAFI sehingga tanah tersebut terbagi menjadi 2 bagian dipisahkan oleh jalan sehingga tanah warisan milik Moyang NDU NAFI terdiri dari BIDANG I dibagian Barat dan BIDANG II dibagian Timur yang masing-masing luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - a. BIDANG I dibagian Barat dari Jalan seluas kurang lebih 27.000 m2 dengan batas-batas :
 - Timur : berbatas dengan Jalan
 - Barat : dahulu dengan tanah milik Keluarga Solsepa sekarang dengan rencana jalan
 - Selatan : dengan tanah milik Benyamin Lenggu
 - Utara : dengan JalanBidang I ini terdapat beberapa obyek yang Menjadi Obyek Gugatan dalam perkara a quo.
 - b. Sedangkan BIDANG II dibagian Timur dari Jalan seluas kurang lebih 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur : dahulu dengan tanah milik Keluarga SOLSEPA sekarang dikuasai Keluarga MASU



- Barat : dengan jalan
- Selatan : dengan tanah milik Benyamin Lunggu
- Utara : dengan Jalan.

Bidang II ini akan digugat dalam perkara lain;

8. Bahwa ketika Penggugat Pensiun dari anggota POLRI pada tahun 2014 dan Penggugat datang kembali ke Kupang baru tahu ternyata tanah warisan milik Moyang NDU NAFI sebagaimana posita poin 3 diatas sebagian kecil telah dikuasai oleh EDUARD CH. ADOE dan MELKI MASU. Ternyata EDUARD CH. ADOE sudah membagi-bagi dan menjual kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah/anak kandung dari ayah DANIEL LENGGU turunan lurus Moyang NDU NAFI.
9. Bahwa khusus tanah Bidang I (yang bagian barat dari jalan) sudah dikuasai dan dimiliki oleh MELKI MASU dengan membangun rumah sedangkan EDUARD CH. ADOE telah menjual dan/atau mengalihkan hak kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV menjadi milik dan sudah dibangun rumah, dengan luas dan batas-batas yang dalam perkara ini disebut dengan Tanah Obyek Sengketa, sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 - a. **TANAH OBJEK SENGKETA I** : seluas kurang lebih 1000 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : dengan jalan
 - Selatan : dahulu tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XI
 - Timur : dengan jalan
 - Barat : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XII dan tanah milik NDU NAFI Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT X
 - b. **TANAH OBYEK SENGKETA II** : seluas kurang lebih 700 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : dahulu tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat X
 - Selatan : dengan tanah milik NDU NAFI
 - Timur : dengan jalan
 - Barat : dahulu tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XIII dan tanah milik NDU NAFI , Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XI



c. **TANAH OBJEK SENGKETA III** seluas kurang lebih 300 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik NDU NAFI
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XIII
- Timur : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat X
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XII

d. **TANAH OBJEK SENGKETA IV** : seluas kurang lebih kurang lebih 300 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XII
- Selatan : dengan tanah milik NDU NAFI
- Timur : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XI
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI,

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XIII

e. **TANAH OBJEK SENGKETA V** : seluas kurang lebih 700 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik NDU NAFI
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XV
- Timur : dengan jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI,

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XIV

f. **TANAH OBJEK SENGKETA VI** : seluas kurang lebih 250 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dahulu milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XIV
- Selatan : dahulu tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XVI.
- Timur : dengan jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI,

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XV

g. **TANAH OBJEK SENGKETA VII** : seluas kurang lebih 250 m2 dengan batas-batas :



- Utara : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XV
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XVII
- Timur : dengan jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XVI

h. TANAH OBJEK SENGKETA VIII : seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XVI
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XVIII
- Timur : dengan jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XVII

i. TANAH OBJEK SENGKETA IX : seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XVII
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XIX
- Timur : dengan jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XVIII

j. TANAH OBJEK SENGKETA X : seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XVIII
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XX
- Timur : dengan Jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XIX

k. TANAH OBJEK SENGKETA XI : seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas :



- Utara : dahulu dengan Tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XIX
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XXI
- Timur : dengan Jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI,

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XX

l. **TANAH OBJEK SENGKETA XII** : seluas kurang 500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XX
- Selatan : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XXII
- Timur : dengan Jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XXI

m. **TANAH OBJEK SENGKETA XIII** : seluas kurang lebih 600 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dahulu dengan tanah milik NDU NAFI sekarang dikuasai Tergugat XXI
- Selatan : dahulu dengan tanah milik Benyamin Lunggu sekarang dikuasai orang tak di kenal
- Timur : dengan Jalan
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XXII

n. **TANAH OBJEK SENGKETA XIV** : seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik NDU NAFI
- Selatan : dengan tanah milik NDU NAFI
- Timur : dengan tanah milik NDU NAFI
- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI,

Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XXIII

o. **TANAH OBJEK SENGKETA XV** : seluas kurang lebih 500 m2 dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik NDU NAFI
- Selatan : dengan tanah milik NDU NAFI
- Timur : dengan tanah milik NDU NAFI



- Barat : dengan tanah milik NDU NAFI
Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XXIV
 - p. **TANAH OBJEK SENGKETA XVI** : seluas kurang lebih 500 m2
dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah milik NDU NAFI
 - Selatan : dengan tanah milik NDU NAFI
 - Timur : dengan tanah milik NDU NAFI
 - Barat : dengan tanah milik NDU NAFI.Dijual oleh EDUARD CH. ADOE kepada TERGUGAT XXVI
 - q. **TANAH OBJEK SENGKETA XVII** dikuasai dan dimiliki sendiri oleh
Tergugat XXVI seluas kurang lebih 900 m2 dengan batas-batas :
 - Utara : dengan jalan
 - Selatan : dengan tanah milik NDU NAFI
 - Timur : dengan tanah milik NDU NAFI
 - Barat : dengan tanah milik NDU NAFI
10. Bahwa Penggugat RUDOLOF OKTOFIANUS LENGGU adalah ahli waris sah /anak kandung dari alm. DANIEL LENGGU turunan lurus dari moyang NDU NAFI sehingga paling berhak atas tanah warisan milik NDU NAFI seluas kurang lebih 30.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana posita poin 3 tersebut diatas.
11. Bahwa perbuatan atau tindakan EDUARD CH. ADOE (suami dan ayah dari Tergugat I s/d Tergugat IX) yang menguasai dan mengkapling- kapling kemudian menjual TANAH OBYEK SENGETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVI kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV secara langsung maupun tidak langsung tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari DANIEL LENGGU anak dari NDU NAFI adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat. Demikian pula MELKI MASU (Tergugat XXVI) yang menguasai dan memiliki TANAH OBYEK SENGKETA XVII tanpa seijin Penggugat sebagai ahli waris dari DANIEL LENGGU turunan lurus NDU NAFI adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melanggar hak yang sangat merugikan Penggugat.
12. Bahwa TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVII adalah milik sah Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah warisan Milik NDU NAFI seluas kurang lebih 30.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana posita poin 3 tersebut diatas.



13. Bahwa penguasaan TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBJEK SENGKETA XVII oleh Tergugat X sampai dengan Tergugat XXVII kemudian tindakan Sertifikasi TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVII oleh Tergugat XXVII adalah Perbuuan Melawan Hak dan Melawan Hukum; Demikian pula Sertifikat Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat XXVII terhadap tanah-tanah Obyek Sengketa tersebut adalah merupakan Produk Yang Cacat Hukum dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat sehingga dapat batal demi hukum.
14. Bahwa oleh karena Sertifikat-sertifikat tersebut adalah cacat dan tidak berkekuatan hukum maka Tergugat XXVII wajib menarik dan/atau membatalkan Sertifikat –Sertifikat tersebut.
15. Bahwa oleh karena Tergugat X sampai Tergugat XXVI dan/atau siapapun yang menguasai tanah-tanah Obyek Sengketa yang didapat dari EDUARD CH. ADOE secara langsung atau tidak langsung, secara sukarela harus segera keluar dan menyerahkan kembali TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVII kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti keadaan semula dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian.
16. Menghukum Para Tergugat dan/atau pihak manapun untuk mentaati putusan ini secara utuh.
17. Bahwa kuat dugaan Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan Tanah Objek Sengketa I s/d TANAH OBJEK SENGKETA XVII kepada pihak lain, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas TANAH OBJEK SENGKETA I s/d TANAH OBJEK SENGKETA XVII tersebut.
18. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan menerima Gugatan Penggugat, menetapkan hari sidang, memanggil para pihak ke persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili dan memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat RUDOLOF OKTOFIANUS LENGGU adalah ahli waris sah dari DANIEL LENGGU turunan lurus Moyang NDU NAFI sehingga berhak atas tanah warisan milik NDU NAFI seluas kurang lebih 30.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana posita poin 3 tersebut diatas.
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan atau tindakan EDUARD CH. ADOE masuk menguasai dan mengkapling-kapling kemudian diperjualbelikan TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVI kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV secara langsung maupun tidak secara langsung tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari DANIEL LENGGU turunan lurus moyang NDU NAFI adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat.
Begitu pula penguasaan TANAH OBYEK SENGKETA XVII oleh Tergugat XXVI tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari DANIEL LENGGU turunan lurus NDU NAFI adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat.
4. Menyatakan hukum bahwa TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVII adalah milik sah Penggugat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tanah warisan milik NDU NAFI seluas kurang lebih 30.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana posita poin 3 tersebut diatas.
5. Menyatakan hukum pohon-pohon jati dan pohon-pohon jambu mente merupakan milik Ayah Penggugat.
6. Menyatakan hukum tindakan Sertifikasi tanah oleh Tergugat XXVII di atas tanah warisan milik moyang NDU NAFI tanpa seijin dan sepengetahuan Peggugat sebagai ahli waris sah adalah Perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, Demikian pula produk sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat XXVII terhadap tanah-tanah obyek sengketa adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti hak atas tanah.
7. Menghukum Tergugat XXVII untuk mencoret sertifikat-sertifikat dari daftar buku tanah yang diterbitkan atas tanah-tanah objek sengketa.
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVI atau orang lain yang memperoleh hak dari EDUARD CH. ADOE secara langsung maupun tidak langsung untuk menyerahkan kembali TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVII kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa apabila lalai mengosongkan/menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000 (satu uta rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak Perkara ini mempunyai Keputusan yang berkekuatan Tetap (Incracht);

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVII atau pihak ketiga dan/atau siapa saja untuk taat atas putusan perkara ini
10. Menghukum/memeritahkan kepada Tergugat XXVII untuk menarik dan/atau membatalkan Sertifikat - Sertifikat tersebut.
11. Menyatakan sita jaminan atas tanah objek sengketa I sampai dengan tanah objek sengketa XVII adalah sah dan berharga.
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir sebagai berikut :

- Penggugat hadir Kuasanya tersebut ;
- Untuk Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI, hadir Kuasanya tersebut;
- Untuk Tergugat XIV, XV, XVI, XX, XXI, XXII, XXV, dan XXVII, tidak datang menghadap dipersidangan;
- Untuk Tergugat XVII dan XIX, datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohamad Sholeh, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT :

Bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa bukanlah miliknya Penggugat melainkan milik dari Ibrahim Solsepa, dkk, hal ini berdasarkan **Surat Pengakuan tertanggal 24 Agustus 1995** yang ditanda tangani oleh kurang lebih 80 orang termasuk salah satunya adalah **DANIEL LENGGU (alm) ayah Penggugat dan Penggugat sendiri**, bukti surat tersebut diajukan oleh Ibrahim Solsepa, dkk, sebagai bukti dalam perkara Perdata Nomor: 87/ PDT.G/ 2000/PN. KPG, yaitu bukti (P.20) pada pokoknya menyatakan bahwa **BENYAMIN LENGGU, DAVID LENGGU, FERDINAND LENGGU, SIMON LENGGU, RIDOLOF LENGGU (Penggugat), THOBIAS LENGGU** hanyalah sebagai **PENGGARAP** saja bukan sebagai Pemilik. Hal ini dibuktikan dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi dalam perkara tersebut yaitu saksi atas nama **SIMON LENGGU**, yang kami kutip kembali dalam Perkara Nomor: 87/ PDT.G/ 2000/ PN. KPG, pada halaman 22, saksi SIMON LENGGU: yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara tersebut, menerangkan sebagai berikut

- **Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik keluarga SOLSEPA karena diberitahu oleh orang tua saksi bernama BENYAMIN LENGGU;**
- **Bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang saksi bekerja kebun di atas tanah sengketa tersebut, serta saksi mendapat ijin dari SOLSEPA;**
- **Bahwa selain saksi ada juga yang garap tanah sengketa yaitu : BERNABAS NDUN, YONAS NDUN, PAULUS KAES OEMATAN, DANIEL LENGGU, DAVID LENGGU, GODLIF GIRI NAFI, LOT ZED GIRI NAFI, AGUSTINUS LENGGU dan lain-lainnya;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat, sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK .



- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dalam gugatannya pada point 2 mendalilkan bahwa Daniel Lenggu (alm) ayah Penggugat dan ibu Paulina Hangge turunan lurus dari moyang NDU NAFI;
- b. Bahwa harus dibuktikan apakah Daniel Lenggu satu-satunya adalah turunan lurus atau ahliwaris satu-satunya dari NDU NAFI? namun Penggugat tidak menguraikan secara jelas dari perkawinan Ndu Nafi dengan Paulina Hangge memperoleh keturunan berapa orang anak?
- c. Bahwa dalam petitum point 2 Penggugat menyatakan hukum bahwa Penggugat Rudolof Oktovianus Lenggu -----
-- Dst .

ADALAH AHLI WARIS DARI DANIEL LENGGU ?.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagai **TANAH WARISAN dari moyang Ndu Nafi**, maka seharusnya Penggugat juga menarik seluruh ahli waris yang sah dari DANIEL LENGGU (alm) sebagai pihak dalam perkara a quo , sehingga demikian maka anak-anak yang terlahir dari perkawinan antara Daniel Lenggu (alm) dengan almh. Paulina Hangge merupakan ahli waris yang sah dari Daniel Lenggu, bukan Penggugat satu-satunya ahli waris dari Daniel Lenggu, namun dalam Gugatannya Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris lainnya sebagai pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan asas hukum waris menegaskan bahwa sesama ahli waris mempunyai hak hukum yang sama atas warisan tersebut, namun **secara nyata Penggugat tidak menarik sesama ahli waris lainnya** sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian Penggugat secara sadar dan mengetahui bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengabaikan / menghilangkan hak hukum ahli waris lainnya sebagai sesama pewaris.

- d. Bahwa tujuan dari semua ahli waris ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi semua ahli waris ketika putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, disebabkan KURANG PIHAK. (Vide) **Yurisprudensi MA –RI. No. 1260 .K/ Sip/ 1980, “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ;**



e. Bahwa pada point 4 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Ndu Nafi dan Jublina Feoh melahirkan Daniel Lenggu pada tahun 1918, maka seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas bahwa selain Daniel Lenggu yang terlahir dari Ndu Nafi dan Jublina Feoh, sehingga masih ada keturunan atau anak-anak lainnya yang terlahir dari Ndu Nafi dan Jublina Feoh, dan bukan hanya Daniel Lenggu atau ayah Penggugat ?

f. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak karena tidak ditariknya beberapa orang sebagai pihak dalam perkara ini, diantaranya. : 1. THOMAS MASU, 2. ARIEF TYASIAMA. 3. FRENGKY NGAHU, 4. PIT AMTIRAN dan 5. PAULUS GIRI, , dan lain-lainnya yang secara nyata telah menguasai tanah obyek sengketa dengan memperolehnya dengan cara jual beli dari Eduard. Ch. Adoe (alm) atau suami Tergugat I.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas maka sangatlah beralasan hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amarnya berbunyi **“MENYATAKAN MENGABULKAN EKSEPSI PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;**

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara a quo;
2. Bahwa pada dasarnya **Para Tergugat** membantah dengan tegas semua dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui kebenarannya oleh **Para Tergugat** ;
3. Bahwa dalil Penggugat **pada point 1 adalah benar adanya** ;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 3 sampai dengan point 6 mendalilkan tentang riwayat tanah dari Daniel Lenggu dan ibu Paulina Hangge, dan lagi pula pada point 4 gugatan Penggugat, mendalilkan tentang tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Ndu Nafi dan Jublina Feoh sejak tahun 1803 serta



melakukan penanaman pohon-pohon serta berkebun termasuk menanam pohon jati -----Dst;

Dapat kami menanggapi sebagai berikut :-----

----- Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat kontradiktif, sebab dalam gugatan Penggugat pada point 3 mendalilkan bahwa Daniel Lenggu dan ibu Paulina Hangge memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam posita point 3 tersebut di atas, namun pada posita point 4 Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1803 Ndu Nafi dan Jublina Feoh dibawah oleh Bai Apo Koeng Solsepa (alm), dari Namosain ke Batuplat, dan melakukan kegiatan berkebun, dan oleh karena itu tanah obyek sengketa sesungguhnya bukan milik Penggugat, akan tetapi Ndu Nafi hanya sebatas sebagai PENGGARAP saja , bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa?

5. Bahwa pada bagian lain juga dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1803 dalam gugatannya point 4 mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki oleh Moyang Ndu Nafi sejak tahun 1803 -----
----- Dst;

Dapat kami menanggapi sebagai berikut :-----

-----Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara a quo, hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Pengakuan tertanggal 24 Agustus 1995 yang diajukan sebagai bukti oleh IBRAHIM SOLSEPA, dkk, sebagai Penggugat melawan GABRIEL LENGGU, dkk, dalam perkara Perdata Nomor: 87/ PDT.G/ 2000/PN. KPG, yaitu bukti (P.20) pada pokoknya menyatakan bahwa **DANIEL LENGGU, DAVID LENGGU, FERDINAND LENGGU, E.D. J. LENGGU, HELMI LENGGU, MARTHEN LENGGU, NAPULEAN LENGGU, BENYAMIN LENGGU, SIMON LENGGU, RIDOLOF LENGGU (Penggugat), THOBIAS LENGGU, AGUSTINUS LENGGU, MINGGUS LENGGU, MARTHEDA LENGGU** hanyalah sebagai **PENGGARAP** saja bukan sebagai **Pemilik**. Hal ini dibuktikan pula dengan keterangan saksi dalam perkara tersebut saksi atas nama **SIMON LENGGU** , yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara tersebut, menerangkan bahwa saksi tahu



tanah tersebut milik keluarga SOLSEPA karena diberitahu oleh orang tua saksi bernama BENYAMIN LENGGU;

- Bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang saksi bekerja kebun di atas tanah sengketa tersebut, serta saksi mendapat ijin dari SOLSEPA;
 - Bahwa selain saksi ada juga yang garap tanah sengketa yaitu : **BERNABAS NDUN, YONAS NDUN, PAULUS KAES OEMATAN, DANIEL LENGGU, DAVID LENGGU, GODLIF GIRI NAFI, LOT ZED GIRI NAFI, AGUSTINUS LENGGU** dan lain-lainnya; namun dalam pertimbangan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara Perdata Nomor: 87/ PDT.G/ 2000/ PN. KPG tersebut , dengan menjatuhkan putusan dengan amar putusannya menyatakan Gugatan Penggugat **TIDAK DAPAT DITERIMA**;
 - Bahwa pada tahun 2015 terjadi sengketa/ perkara tanah antara Tobias Lenggu sebagai Penggugat melawan para ahliwaris dari alm. Eduard Ch. adoe (atau suami dari Tergugat I, dkk, dalam perkara Perdata Nomor: 142/ PDT.G/ 2015/ PN.KPG, salah satu orang saksi yang diajukan oleh (Tobias Lenggu/Penggugat) yang menghadirkan Rudolof O. Lenggu (sekarang Penggugat dalam perkara a quo), telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan : Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2000 ada perkara antara Ibrahim Solsepa dengan Eduard Ch, Adoe; namun saksi tidak mengetahui isi putusan perkara tersebut;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya;
6. Selain itu Penggugat dalam gugatannya pada point 4 bagian lainnya juga mendalilkan bahwa sejak tahun 1974 ayah dan ibu Penggugat berkebun di atas tanah obyek sengketa -----
----- Dst;
- Dapat kami menganggapinya sebagai berikut : -----
-----Dalil Penggugat point 4 tersebut di atas **TIDAK BENAR**, yang benar adalah tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik **EDUARD CH. ADOE** (alm) atau suami Tergugat I, yang merupakan tanah turun temurun dari orang tua **EDUARD CH.**

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



ADOE (alm) atau suami Tergugat I, yang diperoleh dengan usaha sejak turun temurun;

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 5 dan poin 6 dapat kami menaggapinya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Penggugat pada point 5 dan point 6 dalam posita tersebut tidak beralasan hukum dan tidak benar, Jika Penggugat menyadari bahwa pada tahun 2000 Ibrahim Solsepa dan Yulianus Solsepa menggugat Eduard Ch. Adoe yang adalah suami Tergugat I, dan/atau ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX dan jika tanah milik Penggugat berada dalam obyek sengketa tersebut, mengapa Penggugat tidak menggunakan hak hukumnya untuk melakukan Intervensi? Namun sekarang baru Penggugat mengklaim bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah miliknya;
- Bahwa hal ini dibenarkan dan dapat dibuktikan dengan keterangan Penggugat dalam perkara perdata Nomor: 142/ PDT.G/ 2015/ PN.KPG tersebut, Penggugat memberikan keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah sebagai saksi dalam perkara tersebut, menerangkan bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2000 ada perkara antara Ibrahim Solsepa dengan Eduard Ch, Adoe; namun saksi tidak mengetahui isi putusan perkara tersebut;
- Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan tidak benar, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 5 juga mendalilkan tentang tanah obyek sengketa yang dikerjakan / dikelola secara bertanam usaha pertanian oleh ayah Penggugat tidak ada masalah, hal tersebut tidak beralasan hukum sebab pada tahun 1978 tanah obyek sengketa tersebut pernah diperkarakan oleh Keluarga Solsepa hal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 34/ Pdt/ 1978 tanggal 13 Agustus 1981, Jo. Putusan pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 64/PDT/ 1989/PTK tanggal 5 Juli 1989, Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3218 K/Pdt/ 1990 tanggal 10 Desember 1993 tersebut, sehingga dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



9. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat telah melakukan kegiatan penggalian sumur pada tanah obyek sengketa, dan dicegah/dilarang oleh Tergugat IV (Elias Adoe), agar Penggugat menghentikan kegiatan penggalian sumur pada tanah obyek sengketa, dan kemudian Tergugat IV melaporkan Penggugat kepada POLSEK Alak sesuai dengan Tanda Terima Laporan Nomor: /B.A/Lp/ Polsek Alak/ 2016 tersebut, yang kini sementara dalam proses penilidikan pada Polsek Alak;
10. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 7 mendalilkan bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Kota Kupang telah melakukan pembukaan jalan baru -----
----- Dst;
- Bahwa sesungguhnya dalil Penggugat pada point 7 tersebut di atas tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya pada point 7 a dan point 7 b bertentangan posita point 8 maupun petitum point 3, Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara pasti pembukaan jalan termasuk tanah obyek sengketa yang mana? apakah tanah obyek sengketa I sampai dengan tanah obyek sengketa XXVII ?. atau pembukaan jalan berada di lain tempat?
11. Bahwa pada posita point 8 dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2014 ketika Penggugat kembali ke Kupang ternyata tanah warisan milik Moyang Ndu Nafi sebagian kecil telah dikuasai -----Dst; Dapat kami menanggapi sebagai berikut :-----
- Bahwa tanah yang dikuasi oleh masing-masing Tergugat diperolehnya secara sah dari alm. EDUARD CH. ADOE yang telah memenuhi syarat untuk melakukan peralihan hak kepada Para Tergugat, sehingga berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 unsur terpenuhi untuk pendaftaran tanah maka Para Tergugat telah memperoleh Akta Otentik berupa sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat;
12. Bahwa pada point 9 huruf a sampai dengan point 9 huruf q dalam gugatan Penggugat mendalilkan tentang tanah bidang I sudah dikuasai dan dimiliki oleh Melki Masu , sedangkan Eduard Ch.



Adoe telah menjual dan / atau mengalihkan hak kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV --- dst;

Dapat kami menanggapi sebagai berikut:-----

----- Bahwa Melki Masu / Tergugat XXVI melakukan kegiatan pembangunan di atas tanah obyek sengketa yang dikuasainya adalah pemberian dari orang tuanya sebagai salah satu anak kandung dari Bapak Thomas Masu, sehingga dengan demikian secara hak mutlak Melki Masu/Tergugat XXVI dapat melakukan kegiatan atau aktifitas apapun di atas tanah miliknya adalah sah menurut hukum;

Bahwa alm. Eduard Ch. Adoe telah melakukan peralihan hak dan/atau menjual tanah-tanah milik alm. Eduard Ch. Adoe karena tanah yang diperjualbelikan tersebut adalah tanah turun temurun dari orang tua kandung alm. Eduard Ch. Adoe dan semua persyaratan tentang peralihan hak telah terpenuhi dan secara sah dari alm EDUARD CH. ADOE yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan peralihan hak kepada Para Tergugat, hal ini berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 unsur terpenuhi untuk pendaftaran tanah maka Para Tergugat telah memperoleh Akta otentik berupa sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat dalam perkara a quo;

-- Bahwa dalil Penggugat pada point 9 huruf a sampai dengan point 9 huruf q atau tanah obyek sengketa I sampai dengan tanah obyek sengketa XXVII sangat kabur dan tidak beralasan hukum, karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dan/atau secara pasti tanah obyek sengketa mana yang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XXVI, sehingga dengan demikian maka dengan adanya perbedaan antara posita dan petitum gugatan yang saling bertolakbelakang atau tidak sinkron antara Posita dan Petitum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1075 K/ Sip/1982, tanggal 08 Desember 1982, bahwa suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, maka antara Petitum dan Posita (Fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti : **"Bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh Posita (Fundamentum Petendi) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan**

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



jas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak terpenuhi, maka Gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya “Gugatan tidak dapat diterima”.

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 10 mendalilkan tentang Penggugat selaku ahli waris / anak kandung dari daniel lenggu turunan lurus dari moyang Ndu Nafi -----
-----dst;

-Dapat kami menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam Eksepsi pada point 2 huruf a sampai dengan huruf f yang dapat dipergunakan kembali dalam jawaban pokok perkara a quo, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

14. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 11 mendalilkan tentang perbuatan Eduard Ch. Adoe (suami dan ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IX) -----
-----dst;

Dapat kami menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan alm. Eduard Ch. Adoe (suami Tergugat I dan/atau ayah dari Tergugat II sampai dengan Tergugat IX) melakukan peralihan hak atas tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat lainnya adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa yang diperoleh dari ayah alm. Eduard Ch. Adoe dari turun temurun sampai dengan meninggalnya alm. Danie Ch. Adoe tersebut; dan oleh karena dalil Penggugat tidak beralasan hukum maka gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 12 sampai dengan point 18 Penggugat mendalilkan tentang tanah warisan Ndu Nafi, peralihan hak dari alm Eduard Ch. Adoe, dan seterusnya telah terjawab pada jawaban dalam pokok perkara pada point 1 sampai dengan point 10 sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seleuruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat adalah Cacat Formil, kabur/ tidak jelas, dan atau tidak sempurna, sehingga Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan menurut hukum Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

A T A U:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Klas IA, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV dan Tergugat XXVII, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan jawaban dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi gambar/foto batu nisan atas nama Daniel Lenggu, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi foto/gambar kebun jati yang ditanam Penggugat dan orangtua Penggugat pada tahun 1974, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Undangan Mediasi oleh Lurah Batuplat yang dilaporkan oleh Tergugat I Jacoba Adoe – Nahak, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan kepada Kapolsek Alak untuk meminta Polsek Alak menghentikan kegiatan diatas tanah milik Penggugat, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1972 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.6;



7. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1975 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1976 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1978 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1990 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1991 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1992 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi sesuai asli Bukti Pembayaran Pajak tahun 1993 terhadap tanah milik Penggugat termasuk tanah-tanah obyek sengketa, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi dari fotokopi Surat Peta Tanah Sengketa Tahun 2000 yang dibuat oleh Eduard CH. Adoe, yaitu Peta No.15 yang distabilo kuning kebun milik D. Lenggu dan Benyamin Lenggu tidak masuk dalam perkara Perdata No.78/Pdt.G/2000/PN Kpg., selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.14

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi bukti surat P.2, P.3, dan P.14, tidak diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. MESAK LUKIUS LOA, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi tahu bahwa saksi diperiksa disini untuk memberikan keterangan mengenai perkara perdata antara Penggugat bapak Rudolof Oktovianus Lenggu melawan ibu yakoba Adoe nahak, dan kawan-kawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diperkarakan tersebut terletak di Kelurahan Batuplat ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi lahir dan besar di Batuplat, dan selain itu juga almarhum orangtua dari Penggugat dahulunya berkebun di atas tanah obyek sengketa tersebut, dan saksi juga dari tahun 1968 sudah gembala hewan disitu ;
- Bahwa terakhir saksi melihat tanah obyek sengketa yaitu sekitar tahun 1997, dan sampai sekarang saksi belum pernah kesana lagi, karena saksi sudah pindah tinggal di Oematnunu dari tahun 1997 ;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut ada tanaman pohon jati dan pohon jambu mente ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut berbatasan dengan bapak Benyamin Lunggu almarhum dan tanah tersebut dibatasi dengan pagar batu ;
- Bahwa Penggugat itu ada 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa saudara dari Penggugat itu yang 1 (satu) lagi ada tinggal di Batuplat ;
- Bahwa tanah saksi memang ada, tapi letaknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter jaraknya dari tanah obyek sengketa ;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah menjadi saksi dalam perkara antara Thobias Lunggu melawan bapak Adoe ;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ada 1 (satu) bidang tanah saja ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa saksi tidak tahu ;
- Bahwa orangtua dari Penggugat, bapaknya bernama Daniel Lunggu dan ibunya bernama Paulina Lunggu, kalau nama aslinya dari isteri bapak Daniel Lunggu saksi tidak tahu, karena yang saksi tahu bahwa isteri dari bapak Daniel Lunggu itu biasa kita panggil dengan nama mama Paulina Lunggu ;
- Bahwa saksi kenal yang namanya Paulus Giri ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa itu milik Penggugat karena sejak dulu almarhum orangtua dari Penggugat yaitu bapak Daniel Lunggu yang kelola tanah itu ;
- Bahwa setelah almarhum ayah dari Penggugat yaitu bapak Daniel Lunggu meninggal, yang mengelola tanah itu yaitu anak sepupunya ;
- Bahwa yang dikelola oleh bapak Daniel Lunggu yaitu tanah bagian timur atas ;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



- Bahwa ada 1 (satu) bidang tanah yang dikelola yaitu yang di sebelah timur dari tempat tinggal saksi ;
- Bahwa Mathelda Lenggu dan suaminya Rodolof Saudale tidak mengelola tanah obyek sengketa tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SIMON JEHESKIEL NENOGASU, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi diperiksa disini berkaitan dengan perkara perdata tanah antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa tanah yang diperkarakan yang ada di kelurahan Batuplat ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanahnya yaitu :
 - Sebelah BARAT berbatasan dengan Rencana Jalan,
 - Sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah kelurahan,
 - Sebelah UTARA berbatasan dengan jalan,
 - Dan sebelah SELATAN berbatasan dengan Benyamin Lenggu ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa kurang lebih sekitar 3 hektar ;
- Bahwa setahu saksi, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari Penggugat sejak tahun 1988, dan waktu itu saksi kerja sawah di Air Sagu, bagian utara dari tanah sengketa ;
- Bahwa setiap hari saksi selalu lewat ditanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa aktifitas atau kegiatan dari bapak Daniel Lenggu sehari-harinya adalah berkebun ;
- Bahwa Bapak Daniel Lenggu itu berkebun dengan menanam jagung dan jenis kacang-kacangan ;
- Bahwa selain jagung dan kacang-kacangan, diatas tanah itu ada juga pohon-pohon jati yang ditanam oleh bapak Daniel Lenggu ;
- Bahwa Bapak Daniel Lenggu meninggal pada tahun 1994 ;
- Bahwa pada tahun 1988 waktu saksi kerja sawah di air sagu bagian utara dari tanah obyek sengketa itu, bapak Daniel Lenggu sudah mengolah tanah itu dan sudah bercocok tanam disitu ;
- Bahwa saksi kerja sawah disana dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 ;
- Bahwa rumah-rumah yang berada dibagian barat itu berada di atas tanah milik dari Penggugat ;
- Bahwa dulu tanah itu tanah kosong yang kemudian menjadi tanah kebun ;
- Bahwa Eduard Adoe tidak pernah ada tanah disana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat bapak Daniel Lunggu tinggal diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh bapak Daniel Lunggu dari keluarga Solsepa ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orangtua Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah-rumah yang berada diatas tanah sengketa itu berada yang saksi tahu, sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1995, tanah itu masih tanah kosong dan belum ada rumah-rumah diatasnya, hanya tanah kosong yang dikelola oleh bapak Daniel Lunggu dan beliau berkebun disitu ;
- Bahwa kalau dulu tanah di bagian sebelah Timur dari tanah obyek sengketa itu belum ada jalan ;
- Bahwa yang saksi tahu, bagian sebelah Timur dari jalan, masih ada tanahnya almarhum bapak Daniel Lunggu ;
- Bahwa saksi tidak pernah berperkara dengan keluarga Eduard Adoe, tapi yang saksi tahu bahwa keluarga Solsepa pernah ribut dengan keluarga Eduard Adoe sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa batas-batas antara keluarga Solsepa dengan keluarga Eduard Adoe yang saksi tahu, sebelah SELATAN dengan Benyamin Lunggu, sebelah UTARA berbatasan dengan Jalan, dan sebelah TIMUR dulunya berbatasan dengan keluarga Solsepa ;
- Bahwa sekarang ini bagian sebelah TIMUR dari tanah obyek sengketa sebagiannya berbatasan dengan jalan ;
- Bahwa di bagian sebelah UTARA itu berbatasan dengan keluarga Masu ;
- Bahwa dari dulu tanaman pohon-pohon jati itu sudah ada dan menurut saksi, sejak dulu bapak Daniel Lunggu yang berkebun ditanah tersebut, jadi pasti bapak Daniel Lunggu yang menanam pohon jati tersebut ;
- Bahwa sebelah selatan dari tanah obyek sengketa berbatasan dengan tanah Benyamin Lunggu ;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum bapak Daniel Lunggu ;
- Bahwa almarhum Bapak Daniel Lunggu mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Penggugat sendiri dan saudari perempuannya Mathelda Lunggu ;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar kurang lebih 3 hektar dan itu merupakan satu kesatuan seluruhnya ;
- Bahwa Bapak Daniel Lenggu tidak pernah cerita kepada saksi tentang tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa itu, hanya saksi berpikir karena bapak Daniel Lenggu yang kerja dan kelola tanah itu, jadi saya tahu saja bahwa tanah itu adalah milik dari bapak Daniel Lenggu ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Putusan PN Kupang No.87/Pdt.G/2000/PN Kpg., perkara antara Ibrahim Solsepa melawan Eduard Ch. Adoe, Dkk., fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.1;
2. Fotokopi sesuai asli Putusan PT Kupang No.87/Pdt.G/2001/PTK., perkara antara Ibrahim Solsepa melawan Eduard Ch. Adoe, Dkk., fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.2;
3. Fotokopi sesuai asli Putusan MA-RI No.2989 K/PDT/2002, perkara antara Ibrahim Solsepa melawan Eduard Ch. Adoe, Dkk., fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.3;
4. Fotokopi sesuai asli Putusan PN Kupang No.142/Pdt.G/2015/PN Kpg., perkara antara Thobias Lenggu melawan Yakoba Adoe Nahak, Dkk., fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.4;
5. Fotokopi sesuai asli Putusan PT Kupang No.40/PDT/2016/PTK., perkara antara Thobias Lenggu melawan Yakoba Adoe Nahak, Dkk., fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.5;
6. Fotokopi sesuai asli Putusan MA-RI No. 3630 K/Pdt/2017, perkara antara Thobias Lenggu melawan Yakoba Adoe Nahak, Dkk., fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.6;
7. Fotokopi sesuai asli (T. X.1) Kwitansi atas nama JOSEPH P. BERE, Bukti Pembelian Tanah asal dari Eduard Ch. Adoe, fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.7;
8. Fotokopi sesuai asli (T. X.1) Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor : 665/CA/2009 atas nama JOSEPH P. BERE, fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.8;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi sesuai asli (T.XII) Sertifikat Hak Milik No. 963 atas nama AHMAD ARIFIN DAMIRI, fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.9;
10. Fotokopi sesuai asli (T. XIII) Sertifikat Hak Milik No. 803 atas nama WILSON WELHELMUS LAY, fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1 s/d 13, 18, 23, 24, dan 26.10;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. GERSON LADO RIWU,

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah yang terletak di Kelurahan Batuplat antara keluarga Lunggu dan keluarga Adoe ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara antara Thobias Lunggu dan Keluarga Adoe, cs.;
- Bahwa waktu Majelis hakim turun ke lokasi obyek sengketa, saksi hadir juga disitu dan obyek sengketanya sama dengan perkara antara keluarga solsepa dan keluarga Adoe yang dahulu ;
- Bahwa kalau batas-batas tanah obyek sengketa saksi tidak tahu batas-batas seluruhnya, yang saksi tahu cuma batas yang sebelah SELATAN yaitu berbatasan dengan tanah keluarga Penulimau, kalau untuk batas di bagian sebelah Timur, Barat dan Utara, saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam perkara ini, keluarga masu juga ada tanah disitu ;
- Bahwa diatas tanah sengketa itu ada tanaman pohon jati yang sudah berada disitu sekitar tahun 2000 ;
- Bahwa yang saksi tahu, tanaman pohon-pohon jati itu yang tanam keluarga Eduard Adoe Bersama anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tahu karena pada sekitara tahun 2000 waktu Eduard Adoe garap tanah tersebut, beliau ada tanam pohon atau anakan jati ditanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi waktu perkara antara Solsepa melawan Thobias Lunggu dan dalam perkara itu, tidak ada pihak yang mengaku atau bilang kalau tanah itu adalah tanah milik keluarga Lunggu ;
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan sekarang ini yaitu :
 - Bagian sebelah TIMUR berbatasan dengan tanah keluarga Masu;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



- Bagian sebelah BARAT berbatasan dengan tanah Sahetappy Engel ;
- Bagian sebelah SELATAN berbatasan dengan rumah warga, termasuk rumah bapak Soleman raja dan Gereja;
- Dan pada bagaian sebelah UTARA berbatasan dengan tanah keluarga Masu ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat itu cuma penggarap saja di tanah itu, bukan pemilik tanah ;
- Bahwa yang saksi tahu, tanah yang disengketakan sekarang ini adalah milik dari ibu Yakoba Adoe Nahak dan saksi tahu itu dari Putusan Mahkamah Agung RI tahun 1987 antara Solsepa melawan Eduard Adoe, suami dari ibu Yakoba Adoe Nahak ;
- Bahwa saksi juga pernah ikut menggarap tanah tersebut dan waktu itu kami dapat ijin dari bapak Eduard Adoe ;
- Bahwa waktu kami garap tanah itu dulu, belum ada rumah-rumah diatas tanah tersebut, tanah itu masih berupa tanah kosong dan masih hutan belukar, belum ada yang tinggal disitu ;
- Bahwa rumah-rumah itu mulai ada atau mulai dibangun diatas tanah sengketa itu sekitar tahun 2003 sampai tahun 2004 ;
- Bahwa yang tinggal sekarang ini diatas tanah sengketa yaitu para Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS), dan hasil PS tersebut sebagaimana terlampir dalam Gambar Hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil hak Penggugat atas tanah warisan milik NDU



NAFI seluas kurang lebih 30.000 m² dan perbuatan atau tindakan EDUARD CH. ADOE masuk menguasai dan mengkapling-kapling kemudian diperjualbelikan TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVI kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV secara langsung maupun tidak secara langsung tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari DANIEL LENGGU turunan lurus moyang NDU NAFI adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melanggar Hak yang sangat merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat beberapa poin / materi eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT.**
2. **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK.**

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI tersebut diatas, setelah memperhatikan pula Replik dari Penggugat atas materi Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. **Eksepsi mengenai PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT :**

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI telah mengajukan dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengakui bahwa tanah obyek sengketa bukanlah miliknya Penggugat melainkan milik dari Ibrahim Solsepa, dkk, hal ini berdasarkan **Surat Pengakuan tertanggal 24 Agustus 1995** yang ditanda tangani oleh kurang lebih 80 orang termasuk salah satunya adalah **DANIEL LENGGU (alm) ayah**



Penggugat dan Penggugat sendiri, bukti surat tersebut diajukan oleh Ibrahim Solsepa, dkk, sebagai bukti dalam perkara Perdata Nomor: 87/ PDT.G/ 2000/PN. KPG, yaitu bukti (P.20) pada pokoknya menyatakan bahwa **BENYAMIN LENGGU, DAVID LENGGU, FERDINAND LENGGU, SIMON LENGGU, RIDOLOF LENGGU (Penggugat), THOBIAS LENGGU** hanyalah sebagai **PENGGARAP** saja bukan sebagai Pemilik. Hal ini dibuktikan dan

bersesuaian juga dengan keterangan saksi dalam perkara tersebut yaitu saksi atas nama **SIMON LENGGU**, yang kami kutip kembali dalam Perkara Nomor: 87/ PDT.G/ 2000/ PN. KPG, pada halaman 22, saksi SIMON LENGGU: yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam perkara tersebut, menerangkan sebagai berikut :

- **Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik keluarga SOLSEPA karena diberitahu oleh orang tua saksi bernama BENYAMIN LENGGU;**
- **Bahwa sejak tahun 1970 sampai dengan sekarang saksi bekerja kebun di atas tanah sengketa tersebut, serta saksi mendapat ijin dari SOLSEPA;**
- **Bahwa selain saksi ada juga yang garap tanah sengketa yaitu : BERNABAS NDUN, YONAS NDUN, PAULUS KAES OEMATAN, DANIEL LENGGU, DAVID LENGGU, GODLIF GIRI NAFI, LOT ZED GIRI NAFI, AGUSTINUS LENGGU dan lain-lainnya;**

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya tanah obyek sengketa bukanlah milik Penggugat, sehingga dengan demikian maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam teori hukum acara perdata dikenal "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik sebagai Penggugat ataupun Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya diatur bahwa " Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain,



menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka adalah hak setiap orang untuk mengajukan suatu gugatan apabila merasa mempunyai sesuatu hak, dan sebagai konsekuensi hukumnya, ia yang berkedudukan sebagai Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil mengenai haknya tersebut, sehingga nantinya dapat dinilai mengenai benar atau tidaknya terdapat hubungan hak antara Penggugat dengan objek yang digugat, demikian sebaliknya ia yang berkedudukan sebagai Tergugat wajib membuktikan bantahannya ;
- Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, oleh karena yang menjadi pokok gugatan adalah dalil adanya hak Penggugat atas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai warisan milik NDU NAFI seluas kurang lebih 30.000 m2 dan dalam konteks perkara ini didalilkan telah dikuasai secara melawan hukum oleh EDUARD CH. ADOE dengan cara masuk menguasai dan mengkapling-kapling kemudian diperjualbelikan TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVI kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV secara langsung maupun tidak secara langsung tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari DANIEL LENGGU turunan lurus moyang NDU NAFI, maka mengenai permasalahan apakah benar tanah objek sengketa merupakan tanah warisan milik Ndu Nafi dan apakah benar Penggugat mempunyai hubungan hak / kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa atas dasar warisan milik Ndu Nafi ? hal tersebut telah masuk pada pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil eksepsi angka 1 tersebut tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

2. Eksepsi mengenai GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI telah mengajukan dalil eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah sebagai **TANAH WARISAN dari moyang Ndu Nafi**, maka seharusnya Penggugat juga menarik seluruh ahli waris yang sah dari DANIEL LENGGU (alm) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga demikian maka anak-anak yang terlahir dari perkawinan antara Daniel Lenggu (alm) dengan almh. Paulina Hangge merupakan



ahli waris yang sah dari Daniel Lenggu, bukan Penggugat satu-satunya ahli waris dari Daniel Lenggu, namun dalam Gugatannya Penggugat tidak menarik seluruh ahli waris lainnya sebagai pihak dalam perkara a quo, maka berdasarkan asas hukum waris menegaskan bahwa sesama ahli waris mempunyai hak hukum yang sama atas warisan tersebut, namun **secara nyata Penggugat tidak menarik sesama ahli waris lainnya** sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan demikian Penggugat secara sadar dan mengetahui bahwa sesungguhnya Penggugat telah mengabaikan / menghilangkan hak hukum ahli waris lainnya sebagai sesama pewaris.

- Bahwa tujuan dari semua ahli waris ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi semua ahli waris ketika putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, disebabkan KURANG PIHAK. (**Vide) Yurisprudensi MA –RI. No. 1260 .K/ Sip/ 1980, “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima , karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ;**
- Bahwa pada point 4 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Ndu Nafi dan Jublina Feoh melahirkan Daniel Lenggu pada tahun 1918, maka seharusnya Penggugat menguraikan secara jelas bahwa selain Daniel Lenggu yang terlahir dari Ndu Nafi dan Jublina Feoh, sehingga masih ada keturunan atau anak-anak lainnya yang terlahir dari Ndu Nafi dan Jublina Feoh, dan bukan hanya Daniel Lenggu atau ayah Penggugat ?
- Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak karena tidak ditariknya beberapa orang sebagai pihak dalam perkara ini, diantaranya : 1. THOMAS MASU, 2. ARIEF TYASIAMA. 3. FRENGKY NGAHU, 4. PIT AMTIRAN dan 5. PAULUS GIRI, dan lain-lainnya yang secara nyata telah menguasai tanah obyek sengketa dengan memperolehnya dengan cara jual beli dari Eduard. Ch. Adoe (alm) atau suami Tergugat I.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas yang secara nyata menguasai tanah obyek sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, terkait dengan perkara a quo, yang menjadi pokok gugatan adalah dalil adanya hak



Penggugat atas tanah objek sengketa yang didalilkan sebagai warisan milik NDU NAFI seluas kurang lebih 30.000 m² dan dalam konteks perkara ini didalilkan telah dikuasai secara melawan hukum oleh EDUARD CH. ADOE dengan cara masuk menguasai dan mengkapling- kapling kemudian diperjualbelikan TANAH OBYEK SENGKETA I sampai dengan TANAH OBYEK SENGKETA XVI kepada Tergugat X sampai dengan Tergugat XXV secara langsung maupun tidak secara langsung tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai ahli waris sah dari DANIEL LENGGU turunan lurus moyang NDU NAFI ;

- Bahwa terhadap suatu gugatan yang Substansinya agar tanah yang didalilkan sebagai tanah milik dan warisan (alm) NDU NAFI dan dikuasai secara melawan hukum oleh pihak lain yang dianggap tidak ada hubungan waris mewaris dengan NDU NAFI dan agar tanah tersebut diserahkan kembali kepada Ahli Waris NDU NAFI yang berhak, tidaklah semua ahli waris harus berkedudukan menjadi Penggugat namun cukup salah satu / beberapa ahli warisnya saja, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K / Sip / 1974 Tanggal 1 Mei 1975, yang berkaidah hukum bahwa : Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu Jo. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Nopember 1975, Nomor 576 K/Sip/1973 : yang dalam pertimbangannya Mahkamah Agung pada pokoknya menyatakan bahwa “pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, *tidak dapat dibenarkan*, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat” Jo. Putusan Mahkamah Agung tgl. 5-1-1959 No. 244 K/Sip/1959 yang berkaidah hukum : “Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i. c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikutsertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam materi Eksepsi juga diajukan eksepsi Gugatan Penggugat Kurang pihak karena tidak ditariknya beberapa orang sebagai pihak dalam perkara ini, diantaranya. : 1. THOMAS MASU, 2. ARIEF TYASIAMA. 3. FRENGKY NGAHU, 4. PIT AMTIRAN dan 5. PAULUS



GIRI, dan lain-lainnya yang secara nyata telah menguasai tanah obyek sengketa dengan memperolehnya dengan cara jual beli dari Eduard. Ch. Adoe (alm) atau suami Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi tersebut, setelah mencermati hasil sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lokasi objek sengketa (sesuai Gambar Lokasi Sengketa), maka diperoleh fakta dan pengetahuan hakim bahwa ternyata memang benar ada bagian dari objek sengketa yang saat ini sudah dikuasai dan dimiliki oleh Paulus Giri yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat dinilai kurang pihak yang digugat (*Plurium Litis Consurtium*) ;

Menimbang, bahwa selain perihal tersebut, dengan memperhatikan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, maka setelah mencermati secara seksama posita gugatan Penggugat, pada pokoknya pada poin 3 : Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil hak atas sebidang tanah seluas kurang lebih 30.000 m2 yang merupakan tanah warisan moyang NDU NAFI yang dahulu terletak di Desa Batu Plat, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang sekarang Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak-Kota Kupang dan kemudian dalam poin 7 Penggugat telah menegaskan kalau yang menjadi objek dalam perkara ini adalah tanah seluas 27.000 M2 yang dikuasai oleh Para Tergugat, halmana diuraikan dalam Posita poin 7 sebagai berikut :

7. Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 pemerintah Kota Kupang telah melakukan pembukaan jalan baru dari arah utara kearah selatan di bagian timur dari tanah warisan milik Moyang NDU NAFI sehingga tanah tersebut terbagi menjadi 2 bagian dipisahkan oleh jalan sehingga tanah warisan milik Moyang NDU NAFI terdiri dari BIDANG I dibagian Barat dan BIDANG II dibagian Timur yang masing-masing luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dibawah ini :

a. BIDANG I dibagian Barat dari Jalan seluas **kurang lebih 27.000 m2** dengan batas-batas :

- Timur : berbatas dengan Jalan
- Barat : dahulu dengan tanah milik Keluarga Solsepa sekarang dengan rencana jalan
- Selatan : dengan tanah milik Benyamin Lunggu
- Utara : dengan Jalan

Bidang I ini terdapat beberapa **obyek yang Menjadi Obyek Gugatan dalam perkara a quo.**



b. Sedangkan BIDANG II dibagian Timur dari Jalan seluas kurang lebih 3000 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur : dahulu dengan tanah milik Keluarga SOLSEPA sekarang dikuasai Keluarga MASU
- Barat : dengan jalan
- Selatan : dengan tanah milik Benyamin Lunggu
- Utara : dengan Jalan.

Bidang II ini akan digugat dalam perkara lain:

Namun kemudian, meskipun Penggugat telah memberi penegasan mengenai pemisahan objek yang digugat dalam perkara ini yakni hanya luas 27.000 M2, ternyata dalam Petitum Gugatan yang dituntut justru luas keseluruhan, dimana dalam Petitum poin 2 menuntut agar dinyatakan bahwa Penggugat RUDOLOF OKTOFIANUS LENGGU adalah ahli waris sah dari DANIEL LENGGU turunan lurus Moyang NDU NAFI sehingga **berhak atas tanah warisan milik NDU NAFI seluas kurang lebih 30.000 m2 dengan batas-batas sebagaimana posita poin 3 tersebut diatas**, sehingga Majelis Hakim menilai terdapat dalil posita dan petitum yang tidak bersesuaian, dan hal yang demikian menyebabkan Gugatan kabur (*obscur libel*), karena menjadi tidak jelas, objek seluas berapa yang sebenarnya digugat dalam perkara ini ? apakah 30.000 M2 ataukah hanya 27.000 M2 ? ;

Menimbang, bahwa pentingnya dicermati hal tersebut diatas, karena yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah dalam "konteks" mengenai adanya perbuatan melawan hukum dalam penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat, sehingga jika objek yang dituntut dalam Petitum perkara ini adalah seluas \pm 30.000 M2 (sesuai Petitum Poin 2), sedangkan faktanya Penggugat hanya menggugat para pihak yang menguasai objek seluas \pm 27.000 M2, maka hal tersebut akan mempunyai konsekuensi yuridis dalam tertib hukum acara perdata yakni : oleh karena masih ada tanah seluas \pm 3.000 M2 yang digugat/dituntut untuk dinyatakan sebagai hak Penggugat dalam perkara ini, namun faktanya Penggugat tidak ada menyertakan pihak-pihak yang menguasai tanah seluas \pm 3.000 M2 tersebut, sehingga dapat dinilai pula bahwa telah terjadi kurang pihak yang digugat (*Plurium Litis Consortium*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dalil Eksepsi Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan substansi / pokok perkaranya, demikian pula terhadap bukti-bukti tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI tentang Kurang Pihak beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Rbg., Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.351.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Saiful Arif, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Ikrarniekha Elmayawati Fau, SH., MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helena E. Diaz, SH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan XIII, XVIII, XXIII, XXIV dan XXVI,

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Tergugat XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXV dan XXVII ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikrarniekha Elmayawati Fau, SH., MH.

Saiful Arif, SH., MH.

Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Helena E. Diaz, SH.

Rincian biaya perkara :

- 1) PNBP : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah)
- 2) ATK : Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu Rupiah)
- 3) Panggilan : Rp. 3. 240.000,-(tiga juta dua ratus empat puluh ribu Rupiah)
- 4) Redaksi : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah)
- 5) Meterai : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah)
- 6) Biaya PS : Rp. 2.000.000,-(dua juta Rupiah)

Jumlah : Rp.5.351.000,-(lima juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2018/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)